

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 7  
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM MAHASISWA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA  
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM RAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER;  
PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA  
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM MAHASISWA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM RAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS JEMBER; PERUBAHAN PERATURAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM MAHASISWA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
RAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM MAHASISWA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa akan berakhirnya masa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember pada periode berjalan;
- b. Bahwa perlu diselenggarakan Pemilihan Umum Raya sebagai sarana suksesi Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember secara langsung oleh Mahasiswa, diselenggarakan secara demokratis dan beradab yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan
- c. Bahwa demi mewujudkan Pemilihan Umum Raya yang efektif dan efisien, perlu ditetapkan Undang - undang tentang Pemilihan Umum Raya Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

**Mengingat :**

- a. Undang - Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
- b. Ketentuan AD/ART Badan Perwakilan Mahasiswa;
- c. Ketentuan ART Badan Eksekutif Mahasiswa;
- d. Undang – Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember nomor 1 tahun 2021 tentang Pemilihan Umum Raya;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember; Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember; Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember; dan
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

## **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan :**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM RAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER; PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM RAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER; PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM RAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat BPM Fasilkom Unej adalah lembaga yang memiliki kekuasaan Legislatif.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat BEM Fasilkom Unej adalah lembaga yang memiliki kekuasaan Eksekutif.
3. Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan Ormawa Fasilkom Unej.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat dengan UKM Fasilkom Unej.
5. Pemilihan Umum Raya, selanjutnya disingkat Pemira, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan Mahasiswa dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam IKM Fasilkom Unej berdasarkan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember atau yang selanjutnya disingkat KPUM Fasilkom Unej adalah Panitia penyelenggara Pemira.
7. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemungutan suara dimana pemilih akan memberikan suaranya.
8. Pemilih adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang terdaftar di akademik dan sedang menempuh jenjang S1 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa dan/atau Kartu Rencana Studi.

9. Kartu Tanda Mahasiswa atau selanjutnya disebut KTM adalah kartu yang menjadi bukti bagi pemilih untuk dapat memberikan hak pilihnya.
10. Kartu Rencana Studi atau selanjutnya disebut KRS adalah kartu yang menjadi bukti bagi pemilih untuk dapat memberikan hak pilihnya.
11. Peserta Pemira adalah Mahasiswa Aktif Fasilkom Unej yang telah memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.
12. Calon mandiri atau Independen peserta Pemira adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.
13. Tim sukses adalah Mahasiswa yang ditunjuk oleh calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej untuk membantu dalam pelaksanaan Pemira.
14. Kampanye Pemira adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program kerja pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.
15. Masa tenang adalah masa penghentian kampanye, masa pencabutan dan pembersihan seluruh atribut Kampanye.

#### **Pasal 2**

Pemira dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

### **BAB II**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER**

#### **Pasal 3**

Mekanisme pembentukan KPUM Fasilkom Unej, meliputi :

1. BPM Fasilkom Unej mengumumkan dibukanya pendaftaran KPUM Fasilkom Unej;
2. BPM Fasilkom Unej membuka pendaftaran Anggota KPUM Fasilkom Unej secara luas untuk Mahasiswa pada masa pendaftaran yang telah ditetapkan;
3. Calon Anggota KPUM Fasilkom Unej mendaftarkan diri secara langsung kepada BPM Fasilkom Unej dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan;
4. Calon Anggota KPUM Fasilkom Unej sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti wawancara oleh BPM Fasilkom Unej pada hari yang telah ditetapkan;
5. BPM Fasilkom Unej memberitahukan kepada Mahasiswa yang diterima menjadi anggota KPUM Fasilkom Unej; dan
6. Mahasiswa yang diterima menjadi KPUM Fasilkom Unej dilantik oleh BPM Fasilkom Unej.

#### **Pasal 4**

### **TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Dalam menjalankan tugas, KPUM Fasilkom Unej berwenang melakukan pemungutan suara, penghitungan suara, dan membuat berita acara hasil penghitungan suara di Sekretariat KPUM Fasilkom Unej.



2. Dalam melaksanakan tugas, KPUM Fasilkom Unej wajib memakai kartu tanda pengenal/cocard;
3. Anggota KPUM Fasilkom Unej bertanggung jawab kepada BPM Fasilkom Unej;
4. KPUM Fasilkom Unej melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

#### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

1. Pengangkatan KPUM Fasilkom Unej dilakukan oleh BPM Fasilkom Unej secara simbolik dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pelantikan.
2. Anggota KPUM Fasilkom Unej dapat dikatakan lepas jabatan karena :
  - a. Meninggal dunia; dan/atau
  - b. Mengundurkan diri; dan/atau
  - c. Diberhentikan; dan/atau
  - d. Pembubaran oleh BPM Fasilkom Unej.
3. Anggota KPUM Fasilkom Unej diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin c, dikarenakan :
  - a. Tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KPUM Fasilkom Unej;
  - b. Melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.
4. Anggota KPUM Fasilkom Unej yang telah berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan lagi :
  - a. Menggunakan atribut KPUM Fasilkom Unej;
  - b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan KPUM Fasilkom Unej.
5. Anggota KPUM Fasilkom Unej dibubarkan oleh BPM Fasilkom Unej sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin d, dilaksanakan secara simbolik dan dibuktikan dengan surat keputusan pembubaran pada akhir rangkaian acara Pemira.

#### **Pasal 6**

KPUM Fasilkom Unej dilarang :

1. Memanipulasi seluruh data Pemira dan segala hal yang berkaitan dengan hasil suara;
2. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak terhadap peserta Pemira tertentu;
3. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih; dan
4. Menggunakan atau menunjukkan atribut yang berkaitan dengan Partai Mahasiswa atau dukungan kepada calon ataupun pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.

### **BAB III**

## **TATA STRUKTUR KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER**

#### **Pasal 7**

Tata Struktur KPUM Fasilkom Unej, meliputi :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara;
4. Sie. Hukum;
5. Sie. Acara;
6. Sie. Humas; dan
7. Sie. PDD.

## **BAB IV**

### **TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM RAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER**

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan Pemira meliputi :

1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Pelaksanaan; dan
3. Tahap Penyelesaian.

#### **Pasal 9**

Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 poin 1, meliputi :

1. Masa pendaftaran KPUM Fasilkom Unej;
2. Wawancara calon Anggota KPUM Fasilkom Unej;
3. Pelantikan KPUM Fasilkom Unej oleh BPM Fasilkom Unej; dan
4. Rapat kerja KPUM Fasilkom Unej.

#### **Pasal 10**

Tahapan Penyelenggaraan Pemira meliputi :

1. Sosialisasi Pemira;
2. Sosialisasi Peraturan KPUM;
3. Masa pendaftaran calon Peserta Pemira;
4. Verifikasi berkas calon Peserta Pemira;
5. Perbaikan dan pengumpulan ulang berkas;
6. Penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut dan deklarasi persaingan secara adil;
7. Masa kampanye pasangan calon;
8. Debat pasangan calon;
9. Masa tenang;
10. Penetapan TPS;
11. Pemungutan suara pasangan calon;
12. Penghitungan suara pasangan calon;

13. Penetapan pasangan calon terpilih; dan
14. Serah terima jabatan.

#### **Pasal 11**

Tahap Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 poin 3, meliputi :

1. Evaluasi dan penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pemira Fasilkom Unej;
2. Laporan Pertanggung Jawaban atas penyelenggaraan Pemira Fasilkom Unej kepada BPM Fasilkom Unej; dan
3. Pembubaran KPUM Fasilkom Unej oleh BPM Fasilkom Unej.

### **BAB V HAK MEMILIH**

#### **Pasal 12**

Mahasiswa Fasilkom Unej yang menempuh jenjang pendidikan S1 yang pada hari pemungutan suara masih terdata secara akademik sebagai Mahasiswa aktif, mempunyai hak memilih dibuktikan dengan KTM dan/atau menunjukkan KRS.

#### **Pasal 13**

Mahasiswa aktif Fasilkom Unej sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 adalah Mahasiswa 4 (empat) Angkatan terakhir, terhitung dari Angkatan termuda saat Pemira diselenggarakan pada setiap periode berjalan.

### **BAB VI**

### **PENCALONAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER**

#### **Pasal 14**

Calon dapat menjadi Peserta Pemira setelah masing-masing memenuhi persyaratan dengan memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

#### **Pasal 15**

Peserta Pemira untuk Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej adalah peserta berpasangan.

#### **Pasal 16**

1. Kriteria calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej adalah sebagai berikut:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Sehat jasmani dan rohani.
  - c. Tidak dalam masa menjalani hukuman tindak pidana maupun perdata.
  - d. Merupakan Mahasiswa aktif Fasilkom Unej.
  - e. Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej mendapatkan dukungan dari Mahasiswa aktif Fasilkom Unej dan dibuktikan dengan KTM atau KRS.

- f. Memiliki sertifikat kegiatan Orientasi Mahasiswa di tingkat universitas, fakultas, dan program studi
  - g. Calon dari pengurus BEM Fasilkom Unej dapat mencalonkan diri dengan kriteria sebagai berikut:
    - i. Minimal telah menjabat kepengurusan BEM Fasilkom Unej selama 1 tahun kepengurusan dan belum pernah menjabat sebagai Ketua BEM Fasilkom Unej; dan
    - ii. Mendapat dukungan melalui tanda tangan dan bukti pengumpulan fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebanyak 7% dari jumlah Mahasiswa aktif Fasilkom Unej.
    - iii. Tidak menjadi pengurus inti Ormawa Fasilkom Unej (selain BEM Fasilkom Unej) dan UKM Fasilkom Unej.
  - h. Apabila calon bukan dari pengurus BEM Fasilkom Unej tetap bisa mencalonkan diri dengan kriteria sebagai berikut :
    - i. Aktif di kepanitiaan selama menjadi Mahasiswa Fasilkom Unej;
    - ii. Mendapatkan dukungan melalui tanda tangan dan bukti pengumpulan fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebanyak 15% dari jumlah Mahasiswa aktif Fasilkom Unej;
    - iii. Merupakan Mahasiswa aktif Fasilkom Unej semester 5 dengan IPK minimal 3.2;
    - iv. Memiliki sertifikat kepanitiaan BEM minimal 2 dan 1 kepanitiaan Fasilkom Unej ; dan
    - v. Tidak menjadi pengurus Ormawa Fasilkom Unej dan UKM Fasilkom Unej.
2. Kelengkapan administrasi peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Fotokopi KTM;
  - b. Pas foto berwarna yang terbaru dengan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
  - c. Transkrip akademik semester terakhir yang di tandatangani Wakil Dekan I dan di cap stempel;
  - d. Surat tidak terkena sanksi akademik terbaru yang di tandatangani Wakil Dekan I dan di cap stempel; dan
  - e. Pada ayat (1) poin a, b, c dan d dibuktikan dalam satu surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,00 ditandatangani.

### **Pasal 17**

1. Durasi pendaftaran calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dibuka selama 7(tujuh) hari;
2. Mahasiswa Aktif Fasilkom Unej yang telah memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej kepada KPUM Fasilkom Unej;
3. Pasangan calon yang telah mendaftarkan diri, wajib menyertakan kelengkapan administrasi pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej sebagaimana dimaksud pada pasal 16; dan



4. KPUM Fasilkom Unej harus memberikan tanda bukti kelengkapan administrasi yang telah ditandatangani dan dicap stempel oleh Ketua KPUM Fasilkom Unej kepada pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.

#### **Pasal 18**

1. KPUM Fasilkom Unej melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej sebagaimana dimaksud pada pasal 16;
2. Dalam hal persyaratan administrasi pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej yang belum lengkap, KPUM Fasilkom Unej memberi kesempatan kepada calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu 2 (dua) hari.

#### **Pasal 19**

1. Seorang pemilih tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.
2. Apabila ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh calon terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, maka dukungan tersebut dianggap tidak sah.

#### **Pasal 20**

1. Daftar pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej ditetapkan oleh KPUM Fasilkom Unej.
2. Daftar pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasar pada hasil verifikasi berkas pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej oleh KPUM Fasilkom Unej.
3. Daftar pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan penetapan nomor urut oleh KPUM Fasilkom Unej dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.
4. Daftar pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej diumumkan oleh KPUM Fasilkom Unej

#### **Pasal 21**

1. Pemira pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) kandidat.
2. Apabila jumlah kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej maka pasangan calon tersebut terpilih secara aklamasi.
3. Apabila tidak terdapat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej yang lolos verifikasi, maka KPUM Fasilkom Unej akan mengadakan Rapat Luar Biasa KPUM Fasilkom Unej.

**BAB VII**  
**PENGUNDURAN DIRI PASANGAN CALON KETUA DAN WAKIL**  
**KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU**  
**KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER**

**Pasal 22**

1. Pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPUM Fasilkom Unej dapat mengundurkan diri.
2. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengirimkan surat pengunduran diri yang telah disediakan.
3. Batas pengiriman surat pengunduran diri sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dapat dikirimkan kepada KPUM Fasilkom Unej paling akhir sebelum masa tenang.
4. KPUM Fasilkom Unej akan menindaklanjuti pengunduran diri pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dengan mengadakan Rapat Luar Biasa KPUM Fasilkom Unej.

**Pasal 23**

Hal-hal yang telah ditetapkan pada penetapan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej akan ditetapkan ulang pada Rapat Luar Biasa KPUM Fasilkom Unej.

**BAB VIII**  
**RAPAT LUAR BIASA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER**

**Pasal 24**

Rapat Luar Biasa KPUM Fasilkom Unej adalah Forum Pertemuan Mahasiswa Aktif dan/atau KPUM Fasilkom Unej dan/atau pihak yang bersangkutan yang bertujuan mengambil keputusan secara cepat dari permasalahan yang bersifat mendadak.

**Pasal 25**

1. Rapat Luar Biasa KPUM Fasilkom Unej diadakan pada waktu yang tidak dapat ditentukan dan/atau tidak disepakati sebelumnya oleh Mahasiswa Aktif dan/atau KPUM Fasilkom Unej dan/atau pihak yang bersangkutan.
2. Rapat Luar Biasa KPUM Fasilkom Unej berbentuk sidang pleno yang dipimpin oleh KPUM Fasilkom Unej.

**Pasal 26**

Rapat Luar Biasa KPUM Fasilkom Unej dapat dilaksanakan apabila:

1. Mahasiswa Aktif Fasilkom Unej tidak ada yang mendaftar sebagai pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej, dan/atau
2. Tidak ada pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej yang lolos verifikasi berkas, dan/atau
3. Terdapat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej yang mengundurkan diri setelah penetapan nomor urut, dan/atau
4. Pemungutan suara ulang terjadi lebih dari 3 kali putaran, dan/atau

5. Terjadi permasalahan dan/atau pelanggaran serius yang mengganggu kelancaran rangkaian acara Pemira dan belum diatur di peraturan KPUM Fasilkom Unej.

#### **Pasal 27**

Mekanisme dan ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Luar Biasa KPUM Fasilkom Unej akan diatur pada Tata Tertib Rapat Luar Biasa KPUM Fasilkom Unej.

### **BAB IX KAMPANYE**

#### **Pasal 28**

1. Dalam penyelenggaraan Pemira, diadakan kampanye Pemira yang dilakukan oleh kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Fasilkom Unej;
2. Dalam kampanye Pemira, Mahasiswa aktif Fasilkom Unej mempunyai kebebasan untuk mengikuti kampanye;
3. Kegiatan kampanye dilakukan oleh kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej selama kurun waktu yang telah ditentukan oleh KPUM Fasilkom Unej;
4. Dalam pelaksanaan kampanye Pemira kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej, diperkenankan membentuk tim sukses;
5. Materi kampanye Pemira berisi program kerja, dan/atau visi misi kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej;
6. Penyampaian materi kampanye Pemira dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif persuasive;
7. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUM Fasilkom Unej dengan memperhatikan usul dari kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.

#### **Pasal 29**

Kampanye Pemira terdiri dari:

1. Kampanye wajib oleh KPUM Fasilkom Unej; dan
2. Kampanye oleh kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.

#### **Pasal 30**

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 29 ayat (1), Kampanye wajib diselenggarakan sebanyak 1(satu) kali dan diikuti oleh seluruh pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej secara bersamaan yang diselenggarakan oleh KPUM Fasilkom Unej.

#### **Pasal 31**

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 29 ayat (2), Kampanye oleh kandidat diselenggarakan secara mandiri oleh masing-masing pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej maksimal sebanyak 3 (tiga) kali Kampanye.

### **Pasal 32**

1. Kampanye Pemira dilakukan melalui:
  - a. Pertemuan secara luring maupun daring; dan/atau
  - b. Penyebaran bahan kampanye melalui media cetak dan media elektronik kepada umum; dan/atau
  - c. Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
2. Apabila kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej menemukan cara alternatif dalam menyelenggarakan Kampanye, maka kandidat yang bersangkutan wajib melapor kepada KPUM Fasilkom Unej untuk mendapatkan persetujuan mengenai cara alternatif tersebut.
3. Apabila terdapat ketidakjelasan dalam tata cara penyampaian Kampanye Pemira, maka kandidat berhak menanyakan hal tersebut kepada KPUM Fasilkom Unej.
4. Kampanye Pemira dilaksanakan sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan dimulainya masa tenang.
5. Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

### **Pasal 33**

#### **PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE**

1. Pemberian kesempatan yang sama kepada kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej untuk menyampaikan tema dan materi Kampanye Pemira secara luring dan/atau daring.
2. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemira dapat dilakukan secara luring dan/atau daring sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan intelektualitas, pembelajaran politik, dan etika.
3. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye Pemira oleh Peserta Pemira kepada Mahasiswa Aktif Fasilkom Unej.
4. Dalam memberitakan, menyiarkan dan mengiklankan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemira yang telah ditentukan oleh KPUM Fasilkom Unej.
5. Pesan Kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa tulisan, suara, dan/atau gambar.

### **Pasal 34**

#### **LARANGAN KAMPANYE**

Dalam Kampanye Pemira dilarang:

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Mempersoalkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Fasilkom Unej;
3. Mempersoalkan UUD IKM Fasilkom Unej;
4. Mempersoalkan UU IKM Fasilkom Unej nomor 1 tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Raya;
5. Mempersoalkan AD/ART BPM Fasilkom Unej;



6. Mempersoalkan AD/ART BEM Fasilkom Unej;
7. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej yang lain;
8. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat;
9. Mengganggu ketertiban umum dan kegiatan belajar mengajar;
10. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej yang lain;
11. Melakukan kekerasan dalam pelaksanaan Kampanye Pemira;
12. Menggunakan fasilitas kampus Fasilkom Unej tanpa izin resmi dari KPUM Fasilkom Unej dan pihak kampus Fasilkom Unej;
13. Merusak dan/atau menghilangkan fasilitas kampus Fasilkom Unej;
14. Melakukan Kampanye Pemira diluar lingkungan Fasilkom Unej.

**Pasal 35**  
**SANKSI**

1. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan Kampanye Pemira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 poin 7, 8, dan 9 yang merupakan pelanggaran tata cara Kampanye akan dikenai sanksi:
  - a. Penghentian kegiatan Kampanye secara langsung apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan;
  - b. Penghentian Kampanye dari kandidat yang bersangkutan selama kurun waktu yang ditetapkan KPUM Fasilkom Unej.
2. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan Kampanye Pemira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 poin 10 dan 11, yang merupakan pelanggaran penggunaan fasilitas Kampanye merupakan tanggung jawab kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej, dan dikenai sanksi berupa:
  - a. Penghentian Kampanye dari kandidat yang bersangkutan selama kurun waktu yang ditetapkan oleh KPUM Fasilkom Unej;
  - b. Pertanggungjawaban berupa ganti rugi apabila kandidat yang bersangkutan melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 poin 11.
3. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenai sanksi penghentian kampanye selama kurun waktu yang telah ditetapkan oleh KPUM Fasilkom Unej.
4. Selama masa Kampanye Pemira sampai dilaksanakannya pemungutan suara, kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
5. Selama masa Kampanye Pemira sampai dilaksanakan pemungutan suara, kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dilarang melakukan pemungutan suara untuk mengetahui animo dari warga kampus Fasilkom Unej terhadap kandidat pasangan calon yang bersangkutan dan/atau kandidat pasangan calon lainnya.

### **Pasal 36**

#### **PENGHENTIAN KAMPANYE**

1. Pelanggaran pertama dikenakan sanksi penghentian kampanye selama 1 (satu) kali.
2. Pelanggaran kedua dikenakan sanksi penghentian kampanye selama 2 (dua) kali.
3. Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi penghentian kampanye Kampanye sampai dimulainya masa tenang.

### **Pasal 37**

#### **PENDANAAN KAMPANYE**

1. Dana Kampanye Pemira dapat diperoleh kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dari:
  - a. Dana pribadi,
  - b. Sumbangan tim sukses kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.
2. Dana sumbangan Kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
3. Dana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b dalam bentuk hutang kepada perseorangan atau pemberian secara sukarela dari perseorangan tim sukses atau kelompok tidak boleh melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 38**

1. Kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye Pemira yang berasal dari:
  - a. Warga kampus yang tidak tergabung dalam tim sukses kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej;
  - b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Suatu lembaga manapun.
2. Kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yang melebihi ketentuan pada pasal 37 ayat (2) dan (3) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut.
3. Pihak yang mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan pelanggaran disertai bukti kepada KPUM Fasilkom Unej selambat-lambatnya 1x24 jam setelah pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej melakukan pelanggaran.
4. KPUM Fasilkom Unej berkewajiban menindaklanjuti laporan pelanggaran pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.
5. Apabila pelanggaran pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej terbukti benar, maka pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej terkait wajib menyerahkan dana sumbangan tersebut selambat-lambatnya 2x24 jam terhitung sejak pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej terbukti bersalah.
6. Dana sumbangan sebagaimana disebut pada ayat (5) diserahkan kepada KPUM Fasilkom Unej sebagai dana penyelenggaraan Pemira.
7. Dana penyelenggaraan Pemira selanjutnya akan dikelola/dikembalikan oleh KPUM Fasilkom Unej.

**BAB X**  
**DEBAT PASANGAN CALON KETUA DAN WAKIL KETUA BEM**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER**

**Pasal 39**

Debat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej disebut Debat Terbuka.

**Pasal 40**

1. Debat Terbuka dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dalam satu rangkaian Pemira Fasilkom Unej.
2. Pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej wajib mengikuti serangkaian acara Debat Terbuka.
3. Materi Debat Terbuka ditentukan oleh KPUM Fasilkom Unej.
4. Debat Terbuka dapat dihadiri oleh Mahasiswa Aktif Fasilkom Unej.

**Pasal 41**

Ketentuan Debat Terbuka untuk pasangan calon:

1. Pertanyaan kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dibatasi seputar visi misi yang berkaitan dengan tema debat;
2. Kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej tidak diperkenankan untuk mengucapkan kata yang mengandung unsur SARA;
3. Pertanyaan dan jawaban tidak boleh bersifat menyerang secara personal;
4. Kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej diberikan waktu berbicara dan tidak diperkenankan memotong pemaparan kandidat lain;
5. Kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej di perkenankan membawa alat tulis, catatan, dan data yang diperlukan; dan
6. Kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dilarang membawa atribut apapun yang bersifat memprovokasi kandidat lain ataupun pendukung.

**Pasal 42**

Ketentuan Debat Terbuka untuk pendukung:

1. Pendukung dilarang menyampaikan yel-yel atau teriakan selama debat berlangsung;
2. Dilarang memprovokasi kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej yang berdebat maupun kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej lain;
3. Tim sukses bertanggung jawab terhadap ketertiban pendukung;
4. KPUM Fasilkom Unej berhak mengingatkan dan memberi tindakan kepada pendukung yang tidak mematuhi peraturan; dan
5. Segala bentuk protes dan keberatan dapat disampaikan kepada KPUM Fasilkom Unej.

## **BAB XI**

### **TIM SUKSES**

#### **Pasal 43**

1. Tim sukses terdiri dari Mahasiswa aktif Fasilkom Unej yang telah ditunjuk menjadi tim sukses Pemira Fasilkom Unej.
2. Tim sukses Pemira ditujukan untuk pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.
3. Setiap pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM memiliki 2 perwakilan koordinator tim sukses yang sudah didaftarkan pada KPUM Fasilkom Unej
4. Dalam kampanye Pemira, dilarang melibatkan:
  - a. Pejabat beserta dosen Fasilkom Unej;
  - b. Kepala staff tata usaha dan jajarannya;
  - c. Pengurus inti UKM atau Ormawa Fasilkom Unej;
  - d. Warga luar Fasilkom Unej; dan
  - e. Petugas keamanan Fasilkom Unej.

Sebagai tim sukses dari kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.

#### **Pasal 44**

Tim Sukses Peserta Pemira mengikuti serangkaian kegiatan KPUM Fasilkom Unej.

#### **Pasal 45**

Tim sukses bertanggung jawab penuh terhadap jalannya Kampanye pasangan calon terkait.

## **BAB XII**

### **SAKSI**

#### **Pasal 46**

1. Saksi merupakan pengawas yang berada di Pusat Penghitungan atau tempat yang disepakati yang bertugas untuk melakukan pengawasan selama berjalannya penghitungan dan penetapan hasil perolehan suara bagi peserta Pemira.
2. Saksi merupakan orang yang dapat diusulkan oleh Peserta Pemira yang melakukan pengawasan di Pusat Perhitungan atau tempat yang disepakati.
3. Saksi yang diajukan sebagaimana ketentuan ayat (2) hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
4. Dalam melakukan pengawasan saksi harus melihat dan memperhatikan ketentuan aturan yang berlaku.
5. Saksi harus melaporkan diri kepada KPUM Fasilkom Unej dalam menjalankan tugasnya dan dimuatkan dalam berita acara.
6. Saksi tidak dapat digantikan, kecuali:
  - a. Mendadak sakit berat; dan/atau



- b. Meninggal dunia; dan/atau
  - c. Kepentingan yang sangat mendesak; dan/atau
  - d. Tidak lagi menjadi Mahasiswa aktif Fasilkom Unej.
7. Sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam), saksi dapat digantikan atas persetujuan dari KPUM Fasilkom Unej
  8. Dalam menjalankan tugasnya saksi harus menggunakan kartu tanda pengenal yang sah.

### **BAB XIII**

#### **PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA**

##### **Pasal 47**

1. KPUM Fasilkom Unej bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan perlengkapan pemungutan suara.
2. KPUM Fasilkom Unej bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### **Pasal 48**

1. Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
  - a. Surat suara elektronik; dan
  - b. Sistem pemungutan suara.
2. Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.

##### **Pasal 49**

Surat suara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) poin a untuk pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej berisi pas foto diri terbaru, nomor urut pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej, dan nama pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.

### **BAB XIV**

#### **PEMUNGUTAN SUARA KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER**

##### **Pasal 50**

1. Penyelenggaraan Pemungutan Suara dilaksanakan oleh KPUM Fasilkom Unej.
2. Tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej ditetapkan oleh KPUM Fasilkom Unej.
3. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tanggal dan waktu pemungutan suara pemilihan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej tertera pada lampiran.

### **Pasal 51**

1. Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPUM Fasilkom Unej; dan
2. Penggunaan hak suara dilaksanakan oleh pemilih.

### **Pasal 52**

1. Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPUM Fasilkom Unej melakukan kegiatan yang meliputi:
  - a. Penyiapan TPS; dan
  - b. Pengumuman dengan mencantumkan daftar dan foto pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej pada TPS.
2. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, KPUM Fasilkom Unej melakukan kegiatan yang meliputi:
  - a. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
  - b. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
  - c. Melakukan pengawasan selama pemungutan suara berlangsung.

### **Pasal 53**

1. Pemberian suara untuk pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dilakukan dengan cara memilih melalui media yang telah disediakan oleh KPUM Fasilkom Unej;
2. Pemilihan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dengan cara memberikan hak suara dengan memilih foto pasangan calon; dan
3. Dalam memberikan suara, pemilih diberi kebebasan untuk memilih pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPUM Fasilkom Unej.

### **Pasal 54**

1. KPUM Fasilkom Unej bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar;
2. Pemilih melakukan pemberian hak suara dengan tertib dan bertanggung jawab; dan 3. Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab.

### **Pasal 55**

Pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 07.00 sd. 15.00 WIB pada hari, tanggal, bulan, tahun yang telah ditentukan.

## **BAB XV**

### **PENGHITUNGAN SUARA**

#### **Pasal 56**

1. Penghitungan suara pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dilaksanakan oleh KPUM Fasilkom Unej;

2. Rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dilaksanakan dilaksanakan di Pusat Perhitungan atau tempat yang disepakati;
3. Rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej berdasar pada jumlah pemilih dan suara yang masuk; dan
4. Hasil penghitungan suara disaksikan dan diawasi oleh saksi dari masing-masing pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.

#### **Pasal 57**

KPUM Fasilkom Unej dilarang melakukan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.

#### **Pasal 58**

1. Hasil penghitungan suara dituangkan ke dalam berita acara penghitungan suara Pemira Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dengan menggunakan format yang ditetapkan;
2. KPUM Fasilkom Unej membuat berita acara penghitungan suara dengan mencantumkan:
  - a. Jumlah pemilih dan data seluruh Mahasiswa Aktif Fasilkom Unej; dan
  - b. Berita kejadian dan/atau peristiwa yang menjadi keberatan Saksi Peserta Pemira.
3. Berita acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua KPUM Fasilkom Unej dan Saksi Peserta Pemira.

#### **Pasal 59**

KPUM Fasilkom Unej mengumumkan hasil penghitungan suara.

#### **Pasal 60**

1. Suara untuk pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dinyatakan sah apabila pemilih memberikan hak suaranya kepada salah satu pasangan calon; dan
2. Hasil Penghitungan suara ditampilkan secara jelas dan murni.

#### **Pasal 61**

1. Peserta Pemira, saksi dan Mahasiswa Aktif Fasilkom Unej dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara;
2. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Peserta Pemira dan Mahasiswa Aktif Fasilkom Unej melalui saksi Peserta Pemira yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPUM Fasilkom Unej apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPUM Fasilkom Unej seketika itu juga mengadakan perbaikan.

## **BAB XVI**

### **PENETAPAN HASIL PEMIRA**

#### **Pasal 62**

Perolehan suara Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej ditetapkan oleh KPUM Fasilkom Unej secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi masing-masing Pasangan Calon.

#### **Pasal 63**

KPUM Fasilkom Unej menetapkan hasil perolehan suara calon Ketua dan Wakil BEM Fasilkom Unej, paling lambat 1x24 jam setelah pemungutan suara berakhir.

## **BAB XVII**

### **PENETAPAN CALON TERPILIH**

#### **Pasal 64**

1. Penetapan pasangan calon terpilih Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej didasarkan pada nama pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak;
2. Apabila perolehan suara pasangan calon terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej putaran kedua yang diikuti oleh calon yang bersangkutan; dan
3. Ketentuan tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej putaran Kedua ditetapkan oleh KPUM Fasilkom Unej yang diikuti oleh semua pasangan calon yang bersangkutan.

#### **Pasal 65**

1. Apabila perolehan suara pasangan calon terdapat jumlah suara terbanyak yang sama pada putaran kedua, maka akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej putaran ketiga yang diikuti oleh calon yang bersangkutan;
2. Ketentuan tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej putaran Ketiga ditetapkan oleh KPUM Fasilkom Unej yang diikuti oleh semua pasangan calon yang bersangkutan; dan
3. Jika masih terjadi putaran melebihi 3 putaran, maka KPUM Fasilkom Unej akan mengadakan Rapat Luar Biasa KPUM Fasilkom Unej.

## **BAB XVIII**

### **PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

#### **Pasal 66**

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila:

1. Terjadi kerusakan sistem; dan/atau
2. Bencana alam; dan/atau
3. Kerusuhan

yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.



### **Pasal 67**

1. Pemungutan suara ulang diputuskan oleh KPUM Fasilkom Unej dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang; dan
2. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.

### **Pasal 68**

1. Penghitungan suara ulang oleh KPUM Fasilkom Unej dilaksanakan di Pusat Penghitungan atau tempat yang disepakati.
2. Penghitungan suara dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
  - a. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
  - b. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka;
  - c. Saksi Peserta Pemira tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara;
  - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan tanpa ketetapan KPUM Fasilkom Unej;
  - e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan suara yang sah dan suara yang tidak sah;
  - f. Terdapat jumlah suara yang sama banyak antar beberapa calon yang bersangkutan.

### **Pasal 69**

1. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), saksi Peserta Pemira dapat mengusulkan penghitungan suara ulang di lokasi yang bersangkutan.
2. Penghitungan suara ulang harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3x24 jam setelah penghitungan suara berakhir.

## **BAB XIX**

### **MEKANISME PENGADUAN, PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN**

### **Pasal 70**

1. Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira dilaporkan kepada KPUM Fasilkom Unej melalui media yang telah disediakan.
2. Pengajuan suatu pelanggaran dapat dilakukan apabila mendapatkan minimal 1 bukti.
3. Laporan pelanggaran dapat diajukan oleh :
  - a. Mahasiswa Aktif;
  - b. Saksi dari pasangan calon;
  - c. Pasangan calon;
  - d. Tim sukses pasangan calon.
4. Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi :
  - a. Identitas lengkap pelapor;

- b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. Identitas lengkap saksi-saksi; dan
  - d. Uraian kejadian.
5. Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPUM paling lambat 1 x 24 jam sejak terjadinya pelanggaran.

#### **Pasal 71**

KPUM Fasilkom Unej akan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **BAB XX PERSELISIHAN HASIL PEMIRA**

#### **Pasal 72**

1. Perselisihan hasil Pemira adalah perselisihan antara KPUM Fasilkom Unej dan Peserta Pemira mengenai penetapan Perolehan suara hasil Pemira.
2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi Pasangan Calon terpilih.

#### **Pasal 73**

1. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemira, Peserta Pemira dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada KPUM Fasilkom Unej.
2. Peserta Pemira mengajukan permohonan kepada Ketua KPUM Fasilkom Unej sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemira oleh KPUM Fasilkom Unej.
3. Peserta Pemira mengajukan permohonan berupa surat tertulis kepada KPUM Fasilkom Unej melalui media yang telah disediakan.
4. KPUM Fasilkom Unej berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan perselisihan hasil Pemira.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 74**

Segala aturan yang tercantum dalam Peraturan KPUM Fasilkom Unej mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di Jember, 9 November 2022

Ketua KPUM Fasilkom Unej



**ARIFAH NOLIKA STYA**  
**NIM 202410101121**



## LAMPIRAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1	6 November 2022	Sosialisasi Pemira	Pemaparan mengenai Pemira secara umum kepada Mahasiswa Aktif Fasilkom Unej.
2	13 November 2022	Sosialisasi Peraturan KPUM	Dilaksanakan oleh KPUM Fasilkom Unej 2022 kepada Mahasiswa Fasilkom Unej
3	13 - 19 November 2022	Pendaftaran Pasangan Calon + Pengumpulan Berkas	Masa pendaftaran untuk bakal calon peserta Pemira
4	20 - 21 November 2022	Validasi Berkas	Proses validasi berkas administrasi bakal calon peserta Pemira oleh KPUM Fasilkom Unej 2022
5	22 - 23 November 2022	Revisi Berkas Pasangan Calon	Proses perbaikan berkas administrasi bakal calon peserta Pemira
6	24 November 2022	Pengumuman Pasangan Calon Lolos Verifikasi Berkas	KPUM Fasilkom Unej mengumumkan pasangan calon yang lolos verifikasi berkas.
7	25 November 2022	Penetapan Pasangan Calon, Pengambilan Nomor Urut dan Briefing Kampanye Pemira	KPUM Fasilkom Unej menetapkan peserta Pemira, nomor urut peserta Pemira dan penyampaian visi misi oleh masing-masing peserta Pemira
8	27 November – 3 Desember 2022	Kampanye Pemira	Dilaksanakan oleh peserta Pemira kepada Mahasiswa Fasilkom Unej
9	11 Desember 2022	Debat Terbuka	Diikuti oleh peserta Pemira dan dihadiri oleh Mahasiswa Fasilkom Unej
10	12 - 14 Desember 2022	Masa Tenang	Masa penghentian, pencabutan dan pembersihan seluruh atribut Kampanye Pemira
11	15 Desember 2022	Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pengumuman pasangan calon terpilih	Puncak pesta demokrasi Fasilkom Unej
12	22 Desember 2022	Serah Terima Jabatan	Kegiatan penyerahan jabatan kepada kepengurusan periode selanjutnya oleh kepengurusan periode sebelumnya



